



IDB BALI

INSTITUT DESAIN & BISNIS BALI

PEDOMAN KERJASAMA

**INSTITUT DESAIN DAN BISNIS BALI
DENPASAR
2022**

Jl. Tukad Batanghari No.29 Panjer,
Denpasar - Bali 80225
T. 0361-8955648 | 0361-8955649
F. 0361-246342 | E. info@idbbali.ac.id
www.idbbali.ac.id

PEDOMAN KERJASAMA



**INSTITUT DESAIN DAN BISNIS BALI
DENPASAR
2022**

KATA PENGANTAR

Pendidikan yang berkualitas terselenggara dengan dukungan sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendidikan yang memadai. Institut Desain dan Bisnis Bali sebagai institusi pendidikan tinggi desain dan bisnis, senantiasa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan tinggi, Institut Desain dan Bisnis Bali berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, untuk itu disusun Pedoman Kerjasama

Diharapkan dengan adanya pedoman ini, penyelenggaraan kerjasama baik bidang akademik maupun non akademik di tingkat lokal, nasional dan internasional dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan akreditasi dan kinerja Institut Desain dan Bisnis Bali sebagai perguruan tinggi di bidang desain dan bisnis. Atas terbitnya pedoman ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan draf hingga terbitnya pedoman ini.

Denpasar, 1 September 2022
Rektor Institut Desain dan Bisnis Bali



Dr. Ni Kadek Suryani, S.E., S.I.Kom., M.M
NPP. 197214062020080102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Institut Desain dan Bisnis Bali, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap mahasiswa maupun masyarakat (*stakeholder*) baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka IDB Bali berusaha dengan maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta. Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang di bangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama.

IDB Bali sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh IDB Bali di dalamnya memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan. untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti institusi pendidikan lain, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam melakukan kerjasama, IDB Bali berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Dengan adanya pedoman kerjasama yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat meminimalisir risiko dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kerjasama, serta meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang baik antara IDB Bali dan pihak-pihak terkait.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 5336);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Undang-Undang NO. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
8. Kebijakan SPMI IDB Bali

1.3 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi dari Institut Desain dan Bisnis Bali;

3. Meningkatkan kinerja dan mutu Institut Desain dan Bisnis Bali pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Institut Desain dan Bisnis Bali pada khususnya
4. mengembangkan dan meningkatkan kinerja Institut Desain dan Bisnis Bali sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) serta masyarakat pada umumnya;
5. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, dan
6. membina jaringan kerja (networking) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat Bersama bagi Institut Desain dan Bisnis Bali dan para mitra kerja sama.

BAB II STANDAR KERJASAMA

No	Aspek	Indikator
1.	Hakekat Kerjasama	1. IDB Bali memiliki MoU, MoA dan IA kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten 2. IDB Bali memiliki mitra kerjasama baik lembaga pemerintah maupun swasta 3. IDB Bali memiliki kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri 4. Pejabat penandatanganan MoU adalah Rektor, kemudian MoA ditandatangani oleh Unit Kerja/Divisi yang berkaitan
2.	Syarat Pihak Mitra	1. Mitra kerjasama IDB Bali tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan 2. Tujuan kerjasama IDB Bali dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak 3. Mitra kerjasama IDB Bali adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik 4. Mitra kerjasama IDB Bali adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram 5. Perguruan tinggi lain, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi politeknik, akademi, atau akademi komunitas, baik di dalam maupun di luar negeri; 6. Dunia usaha, yaitu orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba, baik di dalam maupun di luar negeri; 7. Pihak lain, yaitu orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk

		mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri.
3.	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	1. Masa kerjasama IDB Bali dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 2. Pelaksanaan kerjasama IDB Bali dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait 3. Setiap kerjasama IDB Bali dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin
4.	Mitra dalam Negeri	1. Mitra kerjasama IDB Bali di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik 2. Mitra kerjasama IDB Bali di dalam negeri terdiri dari Instansi Pemerintah/Swasta, BUMN, UMKM, Organisasi Masyarakat, Asosiasi 3. Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan Institusi dan Program Studi
5.	Mitra Luar Negeri	1. Mitra kerjasama IDB Bali di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional 2. Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan institusi dan program studi

BAB III

KUALITAS PERENCANAAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

3.1 Kualitas Perencanaan

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Institut Desain dan Bisnis Bali mengemban visi *qualified* dan *realible* dengan menjadi perguruan tinggi desain dan bisnis yang berkualitas dan terpercaya dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui peningkatan kreativitas, produktivitas, dan profesionalisme dari seluruh civitas akademika. Tuntutan persaingan di era globalisasi memerlukan kualitas sumber daya manusia kompeten, professional dan handal yang dihasilkan dari pendidikan tinggi bermutu. Peran strategis ini dilaksanakan dengan sejumlah tantangan baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Tantangan eksternal berupa semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi, jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah, biaya pendidikan tinggi semakin meningkat, revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar, sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang. Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya. Kerja sama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi pembangunan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi nasional. Kerja sama tersebut juga akan Laporan Kerja Sama Institut Desain dan Bisnis Bali berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, peningkatan

sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, serta meningkatkan standar mutu perguruan tinggi. Oleh karena itu, Institut Desain dan Bisnis Bali sebagai perguruan tinggi kesehatan perlu melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai lembaga, perguruan tinggi, badan usaha dan pihak lain yang akan memberi manfaat dalam peningkatan nilai kredibilitas dan nilai akreditasi institusi.

3.2 Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Institut Desain dan Bisnis Bali yaitu :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Penjaminan mutu internal
3. Dosen tamu dari mitra IDUKA
4. Pertukaran dosen
5. Pemagangan (Internship) MBKM
6. Penyelenggaraan workshop, seminar, talk show nasional maupun internasional
7. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan

3.3. Bidang Kerjasama

Bidang Kerjasama yang dapat diselenggarakan oleh Institut Desain dan Bisnis Bali, meliputi:

a. Kerjasama bidang akademik

Kerjasama di bidang akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penjaminan mutu internal; program kembar; gelar bersama; gelar ganda; pengalihan atau pemerolehan angka kredit dan satuan lainnya yang sejenis; penugasan dosen sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; penerbitan berkala ilmiah; dan pemagangan.

Sementara itu, kerjasama di bidang akademik dengan dunia usaha, asosiasi profesi, atau pihak lain dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; penerbitan jurnal berkala ilmiah; penyelenggaraan seminar bersama; layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,

Penyelenggaraan uji kompetensi, pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dan bentuk kerjasama lainnya yang dianggap perlu.

b. Kerjasama non-akademik

Kerjasama di bidang non-akademik dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Pendayagunaan asset dan fasilitas; Penggalangan dana; Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PROSEDUR KERJASAMA

4.1 Prosedur Kerjasama Dalam Negeri

Kualitas capaian kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama, unit kerja dan bagian kerja sama Institut Desain dan Bisnis Bali harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama agar kualitas capaian kerja sama Institut Desain dan Bisnis Bali tercapai sesuai dengan IKU kerja sama. Adapun tahapan yang dilakukahn agar capaian IKU kerja sama tercapai :

1. Penjajakan dan perundingan, kegiatan awal dari suatu kerja sama adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja. Penjajakan dilakukan oleh bagian kerja sama Institut Desain dan Bisnis Bali. Kerja sama harus mendapatkan izin dari Bagian Kerja Sama Institut Desain dan Bisnis Bali, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor I Bidang Kerja Sama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Bagian Kerja Sama dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.
2. Perumusan Naskah

Setelah tahap penjajakan dan perundingan, selanjutnya dilakukan tahap perumusan naskah kerja sama. Perumusan naskah kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh bagian kerjasama dengan pihak terkait. Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerja sama dan/atau perjanjian kerja sama yaitu: 1. Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh bagian kerjasama (Jurusan/Unit Kerja) dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian kerja sama, 2. Jika draft sudah disepakati bersama oleh bagian kerjasama dan mitra kerja, selanjutnya

dikonsultasikan ke Rektor Institut Desain dan Bisnis Bali (disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh bagian kerjasama dan (bagian hukum aspek hukumnya). Jika disetujui, dicetak naskah MOU dan/atau Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan.

3. Penandatanganan MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Proses penandatanganan dapat juga dilakukan dengan mengirimkan berkas ke pihak mitra bila mana tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan pada hari yang sama.

1.2 Prosedur Kerja Sama Internasional (Lampiran)

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Institut Desain dan Bisnis Bali harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan pembuatan dan prosedur kerja sama (berdasarkan UU No.24 Tahun 2000 pasal 6) yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Penjajakan (*Preeliminary Process*) Penjajakan Kerja Sama merupakan tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Jurusan dan unit kerja lain) atau bagian kerja sama Institut Desain dan Bisnis Bali. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama, dibagi menjadi 3 jenis yaitu internal, informal dan formal. Untuk penjajakan dalam bentuk internal dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
 - a. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Bagian Kerja sama Institut Desain dan Bisnis Bali, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor I Bidang Kerja Sama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
 - b. Bila Wakil Rektor I Bidang Kerja Sama setuju, maka akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama (Disposisi).
 - c. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Jurusan/Unit kerja dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam rapat di tingkat Rektorat (Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait) kurang lebih 1 bulan. Keuntungan dari penjajakan ini adalah informasi tentang mitra akan lebih akurat dan proporsional.
2. Tahap Perundingan (*Negotiation Process*) dan Tahap Perumusan (*Drafting Process*) untuk menindaklanjuti kerja sama yang akan dituangkan dalam rancangan Nota / Memorandum saling pengertian dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau

Bagian Kerja Sama Institut Desain dan Bisnis Bali. Dalam melakukan tahap perumusan dan tahap perundingan. Tahap Penandatanganan (*Signing Process*) Tahapan terakhir yaitu penandatanganan, yang merupakan suatu proses legalisasi suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan penandatanganan naskah perjanjian oleh kedua belah pihak. Nama Penandatanganan ditulis dengan huruf kapital dimana posisi pihak pertama dibagian kiri bawah sedangkan posisi pihak kedua dibagian kanan bawah dari naskah perjanjian. Dalam hal ini perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Rektor atau yang diberikan kewenangan oleh Rektor untuk menandatangani nota perjanjian tersebut melalui surat kuasa dan pimpinan mitra kerja, dengan prinsip kesetaraan. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama atau setelah pertukaran nota diplomatik atau cara-cara lain yang disepakati para pihak. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru Institut Desain dan Bisnis Bali dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi perjanjian kerjasama. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Rektor. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam bahasa Inggris yang dibuat dalam 2 salinan. Naskah dibuat sebanyak 2 rangkap oleh kedua belah pihak.

BAB V

MANAJEMEN KEUANGAN

Beban biaya yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kerjasama menjadi tanggungan bersama oleh Institut Desain dan Bisnis Bali dan program studi/lembaga yang terlibat dalam kerjasama. Pembagian beban biaya tersebut akan diatur secara rinci dalam pedoman teknis pelaksanaan setiap jenis kegiatan Kerjasama yang dituang dalam dokumen kerjasama. Jika ada beban biaya yang melibatkan pihak luar sebagai mitra Kerjasama, maka pembagian beban biaya juga dilakukan antara Institut Desain dan Bisnis Bali dengan mitra Kerjasama berdasarkan kesepakatan Kerjasama yang tertuang dalam petunjuk teknis Perjanjian Kerjasama.

Semua penerimaan yang diperoleh dari hasil kerjasama akan dialokasikan kepada rekening yang terdaftar oleh Institut Desain dan Bisnis Bali. Penerimaan tersebut merupakan hak dari program studi/lembaga penyelenggara kerjasama dan Institut Desain dan Bisnis Bali untuk menjalankan implementasi kerjasamanya, dan rincian pembagian penerimaan tersebut akan diatur secara rinci dalam pedoman teknis pelaksanaan setiap jenis kegiatan kerjasama.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

6.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program kerjasama
2. Mengetahui bahwa kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
3. Mendapatkan informasi terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama
4. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan

6.2 Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Hakikat dari Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama adalah memantau dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kerjasama telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Proses monitoring melibatkan pengumpulan informasi dan data terkait dengan pelaksanaan kerjasama secara teratur dan sistematis, dengan tujuan untuk melacak kemajuan pelaksanaan dan mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Sementara evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kerjasama, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerjasama.

Monitoring dan evaluasi yang baik dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk membuat keputusan yang lebih baik dan membuat perbaikan pada pelaksanaan kerjasama, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kerjasama. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk memperhatikan hakikat dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terus-menerus, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan memperbaiki kinerja pelaksanaan kerjasama yang dilakukan.

6.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Monitoring dan evaluasi kerjasama di tingkat Institusi dilakukan oleh Wakil Rektor I, sedangkan di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi. Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kerjasama hendaknya dilaksanakan minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerjasama yang dibangun.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerjasama. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor I diteruskan ke Rektor sebagai